



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 28/Pid.B/2010/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: ELIMELEK DASMASELA Alias ELI
Tempat lahir	: Latdalam
Umur / Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 01 Maret 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Latdalam, Kec. Tanimbar Selatan
Pekerjaan	: Petani
A g a m a	: Kristen Protestan
Pendidikan	: STM (Tamat)

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki No : APB-018/S.1.15/Ep.1/05/2010 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan terdakwa ELIMELEK DASMASELA Alias ELI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIMELEK DASMASELA Alias ELI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; ---

-----Bahwa terdakwa ELIMELEK DASMASELA Alias ELI, pada hari Senin, tanggal 23 November 2009 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang suoaya hal ini diketahui umum terhadap efronsina refuaku / Saksi korban dengan cara dan keadaan sebagai berikut :yakni pada saat saksi korban sedang berjalan pulang dari pastori desa Latdalam dan ketika berada didekat rumah terdakwa, tiba-toba terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter dari saksi korban dengan suara besar mengeluarkan kalimat "LUBANG PUKI PENJILAT PASTORI" dimana kalimat tersebut ditujukan kepada saksi korban yang didengar oleh FRANSINA WALIANA dan MUSA BATSIRA MINANLARAT, sehingga setelah mendengar kalimat tersebut, saksikorban menangis dan merasa terhina ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi EFRONSINA REFUALU** ; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penghinaan terhadap saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 23 November 2009, sekitar pukul 22.00 Wit di desa Latdalam, Kec, Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, tepatnya dijalanan umum ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari dapurnya dan mengatakan "LUBANG PUKU PENJILAT PASTORI" sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa saat itu hanya saksi sendiri dan saat itu saksi baru pulang dari rumah pastori menuju kerumah saksi ; -----
- Bahwa saat itu saksi pulang jalan kaki dan tidak diantar suami saksi karena suami saksi lagi berada di hutan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kata-kata kotor tersebut ditujukan kepada saksi atau bukan, tapi saksi yakin kata-kata tersebut ditujukan untuk saksi karena saat itu Cuma saksi yang baru keluar dari rumah pastori ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa ; -----
- Bahwa setelah saksi mendengar kalimat kotor yang dikeluarkan oleh terdakwa, saksi langsung terpukul dan menangis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dirumah, saksi tidak langsung memberitahu suami saksi karena suami saksi masih dihutan dan baru pulang besok sore dan saksi langsung memberitahu kejadian tersebut kepada suami saksi ; -----
- Bahwa saat kejadian tidak ada cahaya lampu, hanya cahaya bulan dan saksi lihat terdakwa yang berteriak; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan baru diperidangan baru terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkannya ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya bahwa terdakwa tidak mengeluarkan makian tersebut ;

2. **Saksi EFERADUS RANGKORATAT,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 November 2009, sekitar pukul 22.00 Wit di desa Latdalam, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB tepatnya didepan pintu rumah terdakwa ; -----
- Bahwa yang melakukan penghinaan tersebut adalah terdakwa terhadap saksi korban EFRONSINA REFWALU ; -
- Bahwa saksi melihat dan mendengar peristiwa penghinaan tersebut karena jarak saksi dengan tempat kejadian hanya 20 meter ; -----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengeluarkan makian "Lubang puki, lubang puki lonte, lubang puki sundal, lubang puki budak penjilat pastori secara berulang kali ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membantahnya bahwa terdakwa tidak mengeluarkan makian tersebut ; -----

3. **Saksi MUSA BATSIRA MINANLARAT Alias BATSIRA,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penghinaan ; -----
- Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 November 2009, sekitar pukul 22.00 Wit di desa Latdalam, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB tepatnya didepan pintu rumah terdakwa ; -----
- Bahwa yang melakukan penghinaan tersebut adalah terdakwa terhadap saksi korban EFRONSINA REFWALU ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar peristiwa penghinaan tersebut karena jarak saksi dengan tempat kejadian hanya 20 meter dan saksi melihat jelas terdakwa mengeluarkan makian "Lubang puki, lubang puki lonte, lubang puki sundal, lubang puki penjilat dipastori yang ditujukan kepada saksi korban ; -----
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang mendengar penghinaan tersebut yakni FRANSINA WALIANA;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya bahwa terdakwa tidak mengeluarkan makian tersebut ;

4. **Saksi EFERADUS RANGKORATAT,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 November 2009, sekitar pukul 22.00 Wit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Latdalam, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB
tepatnya didepan pintu rumah terdakwa ; -----

- Bahwa yang melakukan penginaan tersebut adalah terdakwa terhadap saksi korban EFRONSINA REFWALU ; -
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi hanya mendengar dari sdr. ILEM MINANLARATA ; -
- Bahwa saksi mendengar sdr. ILEM MINANLARATA menceritakan bahwa terdakwa mengeluarkan makian "Lubang puki e, lubang puki sundal, lubang puki sundal, lubang puki penjilat, lubang puki lonte, lubang puki penjilat pastori" ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya bahwa terdakwa tidak mengeluarkan makian tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana berikut ; -

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penghinaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban ; -----
 - Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 November 2009, sekitar pukul 22.00 Wit di desa Latdalam, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB tepatnya didepan pintu rumah terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bertengkar mulat dengan istri terdakwa, karena istri terdakwa punya masalah dengan sdr. EFERADUS RANGKORATAT, kemudian terdakwa lampiaskan ke istri terdakwa dan ke sdr. EFERADUS RANGKORATAT dengan kalimat "manusia kurang ajar, biadab, dasar kamu budak penjilat" ; -----
- Bahwa setelah terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa, terdakwa kemudian keluar rumah kehalaman dan berteriak sebyak 2 (dua) kali agar supaya sdr. EFERADUS RANGKORATAT keluar rumah ; -----
- Bahwa kalimat makian tersebut sebenarnya terdakwa tujukan kepada sdr. EFERADUS RANGKORATAT ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah dan antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 November 2009, sekitar pukul 22.00 Wit di desa Latdalam, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB tepatnya didepan pintu rumah terdakwa ; -----
- Bahwa yang melakukan penghinaan tersebut adalah terdakwa kepada saksi korban sdr. EFRONSINA REFWALU;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dengan cara mengeluarkan makian "lubang puki lonte, lubang puki sundal, lubang puki budak penjilat dipastori" sehingga banyak orang yang mendengarnya ; -----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Dengan sengaja ; -----
2. Menyerang/merusak kehormatan atau nama baik seseorang ; --
3. Dengan jalan menuduhkan suatu hal ; -----
4. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ; ---

Ad 1 unsur dengan sengaja : -----

-----Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa mengeluarkan makian dengan suara yang keras "lubang puki, lubang puki lonte, lubang puki sundal, lubang puki budak penjilat di pastori" secara sadar sehingga kalimat makian terdakwa tersebut didengar oleh orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa sejak awal mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang meneriaki dengan kalimat makian tersebut dapat melukai perasaan saksi korban, karena saat kejadian saksi korban baru keluar dari rumah pastori hendak pulang kerumahnya, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsure kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure dengan sengaja menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 2 unsur menyerang/merusak kehormatan atau nama baik seseorang

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa kalimat makian yang dikeluarkan oleh terdakwa secara berulang kali tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat merusak nama baik saksi korban itu sendiri karena terdakwa berteriak keras ditempat umum sehingga orang lain dapat mendengarnya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyerang/merusak kehormatan atau nama baik seseorang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 3 unsur dengan jalan menuduhkan suatu hal

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dari keterangan terdakwa dapat diketahui kalimat yang dikeluarkan oleh terdakwa yaitu : "lubang puki, lubang puki lonte, lubang puki sundal, lubang puki budak penjilat di pastori" dimaksudkan kepada saksi korban yang mempunyai sifat atau perilaku sebagaimana dimaksud dalam kalimat yang dituduhkan oleh terdakwa, dimana hal tersebut adalah tidak benar serta didasarkan oleh emosi terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan jalan menuduhkan suatu hal menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 4 unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ; ---

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengeluarkan kalimat "lubang puki, lubang puki lonte, lubang puki sundal, lubang puki budak penjilat di pastori" dilakukan di tempat umum tepatnya didepan rumah terdakwa sehingga kalimat kotor tersebut dapat didengar oleh orang lain dan diketahui oleh umum yakni sdr. FRANSINA WALYANA, MUSA BATSIRA dan ILEM MINANLARAT sehingga unsure yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut diatas maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban merasa malu ; --

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ; -----
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan; -----
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ; -----

-----Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ELIMELEK DASMASELA Alias ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 Agustus 2010 oleh kami : **HENDRA PRAMONO, SH, M. Hum** sebagai Hakim Ketua sidang dengan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DARIUS BEMBUAIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **YE. ALMAHDALY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua tersebut,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH

HENDRA PRAMONO, SH, M. Hum

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

DARIUS BEMBUAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)